



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/57/IV.01/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyuluhan sebagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum khususnya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, sehingga diperlukan sumberdaya manusia berkualitas, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan provinsi, Gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

Memperhatikan Berita Acara Tim Formatur Komisi Penyuluhan Nomor: 800/614/IV.01/2016 tanggal 15 April 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Lampung tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung;
 - b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah provinsi untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung; dan
 - d. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung, dan menyampaikan laporan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali.
- KEEMPAT : Masa tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan akan dilaksanakan pergantian anggota antar waktu tiap tahun.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KETUJUHH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/101/IV.01/HK/2011 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 11. Masing-masing anggota Komisi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/597/IV.01/HK/2016
TANGGAL : 17 - 10 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Dr. Pitojo Budiono, M.Si. (Dosen Universitas Lampung)
- II. Wakil Ketua : Ir. Ardi Ba, MS. (Anggota Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia)
- III. Sekretaris : Kepala Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Ir. Titiek Ismaryanti (Penyuluh Pertanian Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung)
 2. Ir. Trimurni Handayani (Anggota Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia)
 3. Ir. Firman Burhansyah (Anggota Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia)
 4. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, MS (Dosen Universitas Lampung)
 5. Ir. Zainal Mutaqin, M.Si. (Dosen Politeknik Negeri Lampung)
 6. Ir. Kiswanto, M.P. (Peneliti Pertanian Balai Proteksi dan Teknologi Pangan)
 7. Ir. Isyanto, M.M. (Ketua Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia)
 8. Sapto Utomo, S.P. (Sekretaris Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia)
 9. Legono, S.ST.Pi. (Ketua Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia)
 10. Supardi Sulaiman (Anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan)
 11. Ir.Suleiman Nasution (Penyuluh Swadaya)
 12. Ir.Cahyo Utomo (Pelaku Usaha Pertanian)
 13. DR. V Saptarini (Pelaku Usaha/Forum Komunikasi Antar Perusahaan Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO